

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun SUAKA bukan merupakan organisasi yang memegang mandat seperti yang ada pada UNHCR, tetapi peran SUAKA dalam menangani permasalahan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia dilakukan berdasarkan pada prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Hak-hak pengungsi dan pencari suaka adalah hak asasi manusia dimana pengungsi dan pencari suaka di Indonesia hidup tanpa ada perlindungan atas hak-hak asasinya. SUAKA berfokus memberikan advokasi terhadap pengakuan, penegakkan, pemenuhan, perlindungan dan kemajuan HAM para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Adapun peran yang selama ini telah dilakukan oleh SUAKA seperti peran SUAKA dalam memberikan bantuan hukum, saran dan informasi kepada pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, peran SUAKA dalam memberdayakan dan menegakkan hak-hak pengungsi dan pencari suaka, peran SUAKA dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, serta peran SUAKA dalam melakukan advokasi untuk pelaksanaan kebijakan yang melindungi hak-hak pengungsi dan pencari suaka

B. Saran

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian tentang peran organisasi non pemerintah SUAKA dalam menangani permasalahan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, maka penulis menyarankan bahwa :

1. Sebaiknya pemerintah harus membuka akses yang lebih besar bagi setiap organisasi masyarakat atau LSM terkait perannya dalam memberikan penanganan terhadap permasalahan pengungsi dan pencari suaka khususnya di Indonesia sekalipun hal tersebut merupakan tugas dari UNHCR.
2. Pemerintah seharusnya membentuk satu peraturan perundang-undangan yang mengakui bahwa pengungsi itu mempunyai hak-hak asasi yang harus dihormati dan dijamin khususnya hak untuk mendapatkan bantuan hukum, pekerjaan dan pendidikan meskipun Indonesia bukan negara peserta Konvensi tentang Status Pengungsi.
3. Sebaiknya harus ada dukungan lebih baik dari sektor swasta, pemerintah maupun lembaga asing untuk mendanai program-program kerja SUAKA dalam hal menangani permasalahan pengungsi dan pencari SUAKA di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Achmad Romsan, dkk. 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Sanic Offset, Bandung.
- Atik Krustiyati, 2010, *Penanganan Pengungsi Di Indonesia*, Brilian Internasional, Surabaya.
- Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., dan Kadarudin, S.H., M.H., 2016, *Hukum Pengungsi Internasional*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Prof. Dr. F. Sugeng Istanto, S.H., 1994, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- SUAKA, 2018, *Know Your Rights A Handbook for Refugees and Asylum Seekers*, Jakarta.
- Tim Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995).
- UNHCR, 2003, *Melindungi Pengungsi*, Graphi SA, Jenewa.
- UNHCR, 2005, *Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional*, Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Urusan Pengungsi, Jakarta.
- UNHCR, 2019, *Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status and Guidelines on International Protection*, UNHCR, Jenewa.
- Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

- Alvan Neira Putra, 2017, *Peran International Organization for Migration (IOM) dalam Menangani Permasalahan Migran Suriah di Jerman Periode 2013-2016*, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta.
- Surya Arintono, 2017, *Pelaksanaan perlindungan pengungsi oleh Non-Governmental Organizations*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Ni Made Maha Putri Paramitha, 2016, *Peran UNHCR terhadap perlindungan pengungsi Rohingya di Aceh Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Andi Niniek Paryati, 2016, *Sinergi United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) dan International Organization For Migration (IOM) dalam menangani masalah pengungsi di Makassar*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasannuddin Makassar.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Statuta UNHCR tahun 1950

Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi

Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi

The Nairobi Code: Model Rules of Ethics for Legal Advisors in Refugee Cases (2007)

Website Internet

<https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html> diakses tanggal 20 September 2019.

<https://suaka.or.id/about/>, diakses pada tanggal 14 September 2019

<https://kbbi.web.id/> diakses tanggal 1 Oktober 2019

<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/06/21/06300541/ini.alasan.para.pencari.suaka.tertari.k.singgah.di.indonesia>, diakses pada tanggal 14 September 2019

<https://www.unhcr.org/id/penentuan-status-pengungsi>, diakses pada tanggal 14 September 2019

<https://www.unhcr.org/refugee-status-determination.html> diakses tanggal 19 November 2019

<https://refugeerightstoolkit.org/advocate/legal-services/program-management/ethics-in-legal-aid/nairobi-code/> diakses pada tanggal 22 November 2019